WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota harus melakukan pengawasan dan menyelesaikan setiap kerugian daerah serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota Ambon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 928 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pemerintah Kota Ambon, namun saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi mengingat terjadinya pergantian personil dalam Tim dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5936);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Majelis Pertimbangan :
   1. Tugas Pokok :
      a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
      b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
      c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikota Ambon pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan dan penagihan melalui instansi terkait;
      d. menyiapkan laporan Walikota Ambon mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur Maluku;
      e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Walikota Ambon;
   2. Ketua bertugas :
      a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
      b. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
      c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Walikota Ambon;
   3. Wakil Ketua Bertugas :
      a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
      b. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan;

4. Sekretaris bertugas :
   a. membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;
   b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
   c. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon;
   d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
   e. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
   f. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;
   g. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
   h. mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
   i. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
   j. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
   k. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Walikota yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
   l. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan;
5. Anggota bertugas :
   a. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
   b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;
   c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan majelis;
   d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua;

b. Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas :
   1. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah;
   2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
   3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
   4. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan;

KETIGA : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :

a. sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan;
b. rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan;

KEEMPAT : Membebankan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;

KELIMA : Pembantu Administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan Surat Perintah;

KEENAM : Hal-hal yang terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;

KETUJUH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 296 Tahun 2020 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :
1. Gubernur Maluku;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Masing-Masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 442 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 MEI 2021
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	2	3
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
3.	Inspektur Kota Ambon	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Inspektorat Kota Ambon	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Ambon	Anggota
2.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
4.	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY